

PUTUSAN

Nomor XXX/Pdt.G/2025/PTA.PIk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA PALANGKA RAYA

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus, dengan hakim majelis, dalam perkara Cerai Talak antara:

XXX, tempat dan tanggal lahir Pangkalan Lada, 06 Agustus 1984, agama Islam, pekerjaan **XXX**, pendidikan S.1, tempat kediaman di Jalan **XXX**, Kelurahan **XXX**, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah. Dalam hal ini memberi kuasa kepada : JEFRI ERA PRANATA, S.H., M.Kn. dan Kawan-Kawan, Para Advokat/Konsultan Hukum yang beralamat di Jalan Ahmad Wongso (Bundaran Pramuka) Ruko Duta Jaya, Kelurahan Madurejo, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 November 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Bun Nomor 393/SK-KH/XII/2024/PA.PBun pada tanggal 5 Desember 2024 dan berdomisili elektronik di *Pjefriera@yahoo.com*. Semula sebagai **Pemohon/Tergugat Rekonvensi** sekarang sebagai **Pembanding**;
melawan

XXX, tempat dan tanggal lahir Tebing Tinggi, 07 Juni 1982, agama Islam, pekerjaan **XXX**, pendidikan S.1, tempat kediaman Jalan **XXX**, Desa **XXX**, Kecamatan **XXX**, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah. Dalam hal ini memberi kuasa kepada : EDY AHMAD NURKOJIN, S.H. Advokat/Legal Consultant, pada

kantor EDY AHMAD N, SURAJI NOTO SUWARNO Law Firm, berkedudukan dan beralamat di Jalan Malijo Nomor 23 Pangkalan Bun Kalimantan Tengah 081328325529, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Desember 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Bun Nomor 413/SK-KH/XII/2024/ PA.PBun pada tanggal 30 Desember 2024 dan berdomisili elektronik di *edyadvokat6@gmail.com*. Semula sebagai **Termohon/Penggugat Rekonvensi** sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Pangkalan Bun Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.PBun tanggal 27 Februari 2025 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 28 *Sya'ban* 1446 *Hijriah* dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

Dalam Konvensi

Menolak permohonan Pemohon konvensi;

Dalam Rekonvensi

Menyatakan gugatan Penggugat rekonvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebankan kepada Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp545.000,00 (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Pemohon untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 11 Maret 2025 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal 11 Maret 2025;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 13 Maret 2025;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 12 Maret 2025 yang pada pokoknya memohon agar:

MENGADILI :

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Pangkalan Bun Nomor XXX/Pdt.G/2025/PA.P.Bun., Tanggal 27 Februari 2025 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 28 *Sya'ban* 1446 *Hijriah*, dengan :

MENGADILI SENDIRI :

Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (XXX) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (XXX) dihadapan sidang Pengadilan Agama Pangkalan Bun;
3. Menghukum Pemohon dan Termohon untuk mentaati kesepakatan perdamaian yang dibuat tanggal 21 Januari 2025;

Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan sebagian gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi nafkah untuk kedua orang anak yang berada dalam asuhan/ pemeliharaan Penggugat Rekonvensi bernama XXX (Umur 14 Tahun) dan XXX (Umur 10 Tahun) sebesar Rp. 4.000.000,00 (Empat Juta Rupiah) untuk setiap bulannya dengan kenaikan 10 % (Sepuluh Persen) setiap tahunnya, diluar biaya pendidikan dan Kesehatan sampai dengan kedua anak tersebut dewasa berusia 21 (Dua Puluh Satu) Tahun atau mampu mandiri;
3. Menolak gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah sejumlah Rp545.000,00 (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah);
- III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding menurut hukum.

ATAU :

- Jika sekiranya Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya Cq. Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 13 Maret 2025 dan Terbanding telah memberikan jawaban atas memori banding tersebut pada tanggal 17 Maret 2025 yang pada pokoknya :

I. PRIMER

A. Dalam Konvensi

1. Menerima dan mengabulkan Kontra Memori Banding Terbanding dahulu Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya.
2. Mengabulkan permohonan Pembanding dahulu Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi.
3. Memberi izin kepada Pembanding dahulu Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi (XXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Terbanding dahulu Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi (XXX) di depan sidang Pengadilan Agama Pangkalan Bun.
4. Menghukum Pembanding dahulu Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Terbanding dahulu Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk mentaati pernyataan Para Pihak tentang hasil mediasi, tanggal 21 Januari 2025.

B. Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Terbanding dahulu Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi seluruhnya.

2. Menghukum Pembanding dahulu Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebelum ikrar talak diucapkan untuk :

2.1. Membayar nafkah 1 (satu) orang anak kedua yang bernama Rafanda Arqan Bin Risdianto, total sebesar Rp 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) setiap bulannya, maksimal pada tanggal 10 setiap bulannya melalui Terbanding dahulu Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, sampai anak tersebut dewasa atau mandiri, termasuk biaya kebutuhan sehari-hari, pendidikan, kesehatan, dan terapi dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya.

2.2. Memulangkan/ menyerahkan Terbanding dahulu Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi kepada orang tuanya secara langsung baik Pembanding dahulu Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sendiri ataupun bersama keluarganya.

C. Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menghukum Pembanding dahulu Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam semua tingkatan pemeriksaan perkara cerai talak *a quo*.

II. SUBSIDAIR

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa Pembanding dan Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 18 Maret 2025 akan tetapi Pembanding maupun Terbanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Pangkalan Bun Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.PBun tanggal 21 Maret 2025;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya pada tanggal 24 Maret 2025 dengan Nomor XXX/Pdt.G/2025/PTA.PIk;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara di tingkat pertama berkedudukan sebagai pihak Pemohon dan Terbanding sebagai pihak Termohon, oleh karena itu berdasarkan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7

Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pembanding memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa Pembanding dan Terbanding pada saat putusan *a quo* diucapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Bun tanggal 27 Februari 2025 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 28 *Sya'ban* 1446 *Hijriah* dinyatakan hadir secara elektronik sehingga dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat masa banding yakni dalam waktu 14 hari sesuai dengan ditentukan Pasal 199 ayat (1) *RBg* dan Perma Nomor 7 tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Atas dasar ini, permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima untuk diperiksa pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa Pembanding dan Terbanding dalam perkara tingkat banding memberi kuasa kepada Advokat/Penasehat Hukum sebagaimana tersebut dalam berkas perkara dan setelah diperiksa persyaratannya ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan SEMA Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 ayat (5) dan (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai sehingga dengan demikian kuasa hukum Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mewakili kepentingan Pembanding, demikian juga kuasa hukum Terbanding mempunyai *legal standing* untuk mewakili kepentingan Terbanding dalam perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini ternyata pihak Terbanding telah mengajukan gugatan rekonvensi, maka dalam pertimbangan hukum ini akan dibagi menjadi Dalam Konvensi dan Dalam Rekonvensi;

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca dan mencermati Putusan Pengadilan Agama Pangkalan Bun Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.PBun.tanggal 27 Februari 2025 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 28 *Sya'ban* 1446 *Hijriah*, Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Bun

telah mengadili semua bagian permohonan Pembanding, jawaban Terbanding dan dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan Pembanding dan Terbanding dipersidangan dan telah pula memuat dasar hukum yang jelas;

Menimbang, bahwa Hakim Tingkat Pertama menilai dan mengambil kesimpulan bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI, Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan mengenai hukum perkawinan yang berbunyi: "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT."

Menimbang, bahwa Pembanding tidak dapat membuktikan penyebab ketidakharmonisan serta terjadinya pertengkaran dan hal yang terbukti adalah antara Pembanding dan Terbanding telah berpisah tempat tinggal sekitar 1 (satu) bulan, maka Hakim Tingkat Pertama berkesimpulan alasan perceraian yang diajukan oleh Pembanding tidak terbukti sebagaimana alasan yang tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pembanding untuk diberikan izin menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Terbanding dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan untuk diberi izin menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Terbanding dengan alasan bahwa rumah tangga Pembanding dan Terbanding sejak pertengahan tahun 2022 sudah sering bertengkar karena Terbanding memiliki sifat pencemburu kepada Pembanding dan selalu mengira Pembanding memiliki hubungan dengan wanita lain, dan setiap terjadi pertengkaran Terbanding sering mengeluarkan kata-kata kasar. Dan puncak pertengkaran terjadi pada bulan Maret tahun 2023, Pembanding akhirnya memutuskan untuk tidak pulang kerumah kediaman bersama, dan sejak saat itu Pembanding dan Terbanding sudah tidak pernah melakukan hubungan layaknya suami istri hingga dengan

sekarang, dan selama pisah antara Pembanding dan Terbanding sudah tidak pernah berkomunikasi lagi dengan baik kecuali membahas terkait anak-anak hasil perkawinan, dan musyawarah keluarga juga telah dilaksanakan, namun tidak membuahkan hasil;

Menimbang, bahwa Terbanding dalam jawabannya memohon agar Pengadilan memberikan izin Pembanding menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Terbanding, sehingga Terbanding dianggap tidak keberatan bercerai dengan Pembanding. Terbanding juga tidak memberikan tanggapan bahwa antara Pembanding dengan Terbanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak pertengahan tahun 2022 yang puncaknya terjadi pada bulan Maret tahun 2023, dan sejak bulan Maret tahun 2023 tersebut antara Pembanding dengan Terbanding sudah tidak lagi melakukan hubungan suami-isteri, namun Terbanding membantah tentang penyebab perselisihan dan pertengkaran sebagaimana didalilkan Pembanding dalam permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya Pembanding mengajukan saksi-saksi. Saksi Pembanding yang bernama XXX menerangkan mengetahui rumah tangga Pembanding dan Terbanding sudah tidak harmonis, namun para saksi tidak mengetahui penyebab ketidakharmonisannya kecuali cerita Terbanding kepada XXX bahwa Pembanding selingkuh, dan Pembanding memberikan klarifikasi bahwa Pembanding dijebak;

Menimbang, bahwa para saksi Pembanding sudah berusaha mendamaikan Pembanding dan Terbanding dan para saksi menyatakan tidak sanggup lagi merukunkan Pembanding dan Terbanding ;

Menimbang, bahwa saksi Terbanding bernama XXX menerangkan mengetahui rumah tangga Pembanding dan Terbanding sedang bermasalah karena Pembanding mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama Pangkalan Bun, dan menurut penuturan Terbanding, permasalahannya karena Pembanding selingkuh dengan wanita lain;

Menimbang bahwa saksi Terbanding sudah menasehati Terbanding agar rukun kembali dengan Pembanding , namun tidak berhasil karena Pembanding tidak mau rukun lagi dengan Terbanding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa alasan Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Pembanding tidak dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya sehingga menolak permohonan Pembanding adalah tidak tepat;

Menimbang bahwa dalam jawabannya Terbanding tidak memberikan tanggapan bahwa antara Pembanding dengan Terbanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak pertengahan tahun 2022 yang puncaknya terjadi pada bulan Maret tahun 2023, dan sejak bulan Maret tahun 2023 tersebut akibatnya antara Pembanding dengan Terbanding sudah tidak lagi melakukan hubungan suami-isteri;

Menimbang bahwa dengan tidak memberikan tanggapan atas dalil permohonan Pembanding tersebut, Terbanding dianggap telah mengakui dan membenarkan dalil permohonan Pembanding, bahwa rumah tangga Pembanding dan Terbanding sudah tidak harmonis sejak pertengahan 2022, dan sejak bulan Maret 2023 hingga sekarang Pembanding dan Terbanding sudah tidak melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai suami istri, dan Terbanding tidak keberatan cerai dengan Pembanding, oleh sebab itu Majelis Hakim Tingkat Banding cukup berpegang kepada pengakuan Terbanding tersebut, karena pengakuan merupakan bukti yang sempurna dan mengikat terhadap orang yang menyatakan pengakuan tersebut, sesuai dengan ketentuan :

- Pasal 311 Rbg yang berbunyi : “Pengakuan yang diucapkan dihadapan Hakim adalah suatu bukti yang cukup terhadap pihak yang telah mengucapkannya baik hal itu dilakukan secara pribadi maupun dengan perantaraan seseorang yang khusus dikuasakan untuk itu”;
- Pasal 1925 KUH Perdata : “Pengakuan yang dilakukan dimuka Hakim memberikan suatu bukti yang sempurna terhadap siapa yang telah melakukannya baik sendiri, maupun dengan perantaraan seseorang yang khusus dilakukan untuk itu”;
- Dan kaidah fikihiah yang tercantum dalam kitab Muinul Hukkam, halaman 125 sebagai berikut :

إعلم أن الإقرار من أقوى الأحكام وأشدّها وهو أقوى من البينة.

Artinya : Ketahuilah bahwa pengakuan itu adalah sekuat-kuat alasan hukum, seberat-berat dan sekuat-kuat alat pembuktian;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas patut disangka/atau patut diduga hubungan suami istri antara Pemanding dengan Terbanding dalam membina rumah tangga telah pecah (broken marriage) karena sering berselisih dan bertengkar, selanjutnya Pemanding dengan Terbanding berpisah tempat tinggal, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat rumah tangga Pemanding dengan Terbanding sudah tidak harmonis lagi tanpa melihat siapa yang menjadi penyebab timbulnya perselisihan dan tidaklah patut membebankan kesalahan tersebut kepada salah satu pihak saja, sebab akan menimbulkan pengaruh yang tidak baik kepada para pihak, Majelis hanya melihat kepada perkawinan itu sendiri yang sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa terlepas dari permasalahan yang menjadi sumber terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemanding dengan Terbanding, karena Pemanding sudah tidak ingin hidup bersama lagi dengan Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999, yang mengandung abstrak hukum bahwa, "salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain adalah merupakan fakta yang cukup untuk alasan suatu perceraian sesuai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh dengan mawaddah dan rahmah seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami isteri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab Madza Hurriyyatuz zaujaeni fii ath thalaq yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat banding dalam memutus perkara ini yang menyatakan " Islam memilih lembaga thalak ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/tidak harmonis

dan tidak bermanfaat lagi, nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satunya isteri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan” sehingga harus dihindari hal ini sesuai maksud kaidah fiqihyah yang berbunyi:

د رء ا لمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menghindari kerusakan harus menarik kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat rumah tangga Pembanding dengan Terbanding sudah tidak bisa lagi dipertahankan karena baik Pembanding maupun Terbanding sudah tidak berkeinginan lagi untuk melanjutkan rumah tangganya. Dengan demikian terhadap perkara ini telah terpenuhi ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 *juncto* Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989; Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 21 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975. Oleh karena itu, permohonan Pembanding untuk menjatuhkan talak terhadap Terbanding harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa Hakim Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan Pembanding dan Terbanding dan terhadap perkara tersebut telah dilakukan mediasi dengan Imam Faizal Baihaqi, S.H., M.H. sebagai mediatornya. Dan ternyata mediasi berhasil sebagian dengan kesepakatan sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa Para Pihak saling mengikatkan diri membuat kesepakatan perdamaian sebagian dalam perkara Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.PBun di Pengadilan Agama Pangkalan Bun;

Pasal 2

Bahwa Pemohon bersedia memberikan kepada Termohon berupa :

- (1) Nafkah Iddah sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah); dan,
- (2) Mut’ah berupa uang sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

yang diserahkan oleh Pemohon kepada Termohon di persidangan sebelum pengucapan ikrar talak;

Pasal 3

Bahwa Hak Asuh Anak yang bernama **XXX** berada dalam asuhan Termohon selaku ibu kandungnya;

Pasal 4

- (1) Meskipun hak asuh (*hadlanah*) atas anak Pemohon dan Termohon sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 diberikan kepada Termohon, Termohon harus memberikan akses kepada Pemohon untuk bertemu dan berinteraksi kepada anak tersebut, dan apabila Termohon tidak memberikan hak akses kepada Pemohon, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan oleh Pemohon untuk mengajukan gugatan pencabutan hak asuh Termohon atas anak tersebut;
- (2) Pertemuan dan interaksi Pemohon terhadap anak tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas dilakukan dengan terlebih dahulu memberitahukan atau atas sepengetahuan Termohon;

Pasal 5

Bahwa Pemohon dan Termohon bersepakat bahwa harta berupa Mobil dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Nomor : 01725422 .D dengan Nomor Registrasi : XXX, Pemilik atas nama XXX, Merk : Honda, Type : HONDA HR-V RU1 1.5 S M/T CKD, Tahun 2015, Warna Putih Orchid Mutiara, Nomor Rangka/NIK: MHRRU1730FJ400734, Nomor Mesin: L15Z61010793, diserahkan hak kepemilikan sepenuhnya kepada Termohon;

Pasal 6

- (1) Para Pihak sepakat untuk menguatkan kesepakatan perdamaian ini dalam putusan dan untuk itu akan disampaikan kepada Hakim Pemeriksa Perkara;
- (2) Biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim Tingkat Banding perlu mengetengahkan ketentuan dalam Hadits Rasulullah Muhammad SAW., dari Amr bin 'Auf, sebagai berikut :

الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما والمسلمون

على شروطهم إلا شرطاً حرم حلالاً أو أحل حراماً

Artinya : “Antara kaum Muslimin boleh mengadakan perdamaian, kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram, dan setiap muslim terikat pada syaratnya (perjanjian yang dibuatnya) masing-masing kecuali syarat mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram”. (HR. Turmudzi dan hadits ini dishahihkannya).

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut senada pula dengan ketentuan dalam Pasal 1338 KUH Perdata, yang berbunyi “Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik”.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini pula Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan mengambil alih pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab *Fiqhus Sunnah* Juz III halaman 306, yang menyatakan :

متى تم الصلح أصبح عقداً لازماً للمتعاقدين فلا يصح لأحدهما أم يستقل
بفسخه بدون رضا الآخر

Artinya : “Apabila islah telah sempurna, maka islah itu merupakan perjanjian yang mengikat bagi kedua belah pihak (orang yang mengadakan perjanjian), maka tidak sah bagi salah satu pihak untuk melepaskan diri dari perjanjian/kesepakatan dengan membatalkannya tanpa kerelaan pihak lain”.

Menimbang, bahwa terkait dengan hak asuh anak Majelis Hakim Tingkat Banding dengan berpedoman kepada SEMA No.1 Tahun 2017 Rumusan Hukum Kamar Agama yang berbunyi “Dalam amar penetapan hak asuh anak (hadhanah) harus mencantumkan kewajiban pemegang hak hadhanah memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah untuk bertemu dengan anaknya. Dalam pertimbangan hukum, Majelis Hakim harus pula mempertimbangkan bahwa tidak memberi akses kepada orang tua yang

tidak memegang hak hadhanah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah”;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA No.1 Tahun 2017 tersebut untuk hadhanah yang akan dicantumkan dalam amar hanya sampai kewajiban pemegang hak hadhanah memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah untuk bertemu dengan anaknya ;

Menimbang, bahwa telah ternyata berdasarkan apa yang tertuang dalam surat perjanjian perdamaian antara Pembanding dengan Terbanding tersebut di atas tidak bertentangan dengan aturan perundang-undangan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa permohonan Pembanding dan Terbanding untuk minta dituangkan isi kesepakatan tersebut dalam amar putusan dapat dikabulkan dengan amar sebagaimana dalam diktum putusan ini.

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa untuk memudahkan penyebutan maka selanjutnya Termohon adalah sebagai Penggugat Rekonvensi dan Pemohon sebagai Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengajukan gugatan rekonvensi agar Tergugat Rekonvensi dihukum untuk :

1. Membayar nafkah 1 (satu) orang anak kedua yang bernama XXX, total sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) setiap bulannya, maximal pada tanggal 10 setiap bulannya melalui Terbanding dahulu Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, sampai anak tersebut dewasa atau mandiri, termasuk biaya kebutuhan sehari-hari, pendidikan, kesehatan, dan terapi dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya sebelum ikrar talak diucapkan;
2. Memulangkan/ menyerahkan Terbanding dahulu Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi kepada orang tuanya secara langsung baik Pembanding dahulu Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sendiri ataupun bersama keluarganya.

Menimbang, bahwa gugatan Rekonvensi tersebut telah diajukan dalam jawaban Penggugat Rekonvensi, oleh karenanya sesuai dengan ketentuan

Pasal 66 ayat (5) dan Pasal 86 ayat (1) Undang Undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang ditambah dan dirubah dengan Undang Undang Nomor 03 tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, maka gugatan ini dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa segala pertimbangan dalam Konvensi dianggap termuat pula dalam pertimbangan Rekonvensi sepanjang ada relevansinya;

Menimbang, bahwa dalam konvensi hak asuh anak (hadhanah) yang ditetapkan kepada Penggugat Rekonvensi atau Terbanding hanya satu orang yaitu bernama XXX. Sedangkan anak yang satunya yang bernama XXX. tidak jelas diasuh oleh siapa, apa diasuh oleh Penggugat Rekonvensi atau diasuh Tergugat Rekonvensi. Di dalam keterangan saksi Tergugat Rekonvensi yang bernama XXX (orang tua Tergugat Rekonvensi) terungkap bahwa anak yang bernama XXX diasuh oleh XXX (orang tua Tergugat Rekonvensi). Sehingga untuk nafkah anak yang akan dibayar Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi hanya satu orang saja yaitu yang bernama XXX Hal ini sesuai dengan apa yang dituntut Penggugat Rekonvensi dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah anak yang bernama XXX, umur 10 tahun sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) setiap bulan. Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya keberatan karena tidak ada kemampuan untuk memberikan nafkah anak sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), karena Tergugat Rekonvensi hanya seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan hanya sanggup memberikan nafkah anak yang bernama XXX umur 10 tahun sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulannya dengan kenaikan 10 % (sepuluh persen) setiap tahunnya, diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau mampu mandiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (b) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, "Bapak yang bertanggung jawab atas biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut"; dan berdasarkan Pasal 105 huruf (c)

Kompilasi Hukum Islam, dalam hal terjadi perceraian biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 9 UU No.4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak menyebutkan bahwa orangtua adalah yang pertama-tama bertanggung jawab atas terwujudnya kesejahteraan anak baik secara fisik, jasmani maupun sosial. Tanggung jawab orang tua atas kesejahteraan anak mengandung kewajiban memelihara dan mendidik anak sedemikian rupa, sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang menjadi orang yang cerdas, sehat, berbakti kepada orangtua, berbudi pekerti luhur, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berkemauan, serta berkemampuan untuk meneruskan cita-cita bangsa berdasarkan Pancasila;

Menimbang, bahwa untuk menentukan besarnya kewajiban yang harus diberikan Tergugat Rekonvensi kepada anaknya bernama XXX, umur 10 tahun, dengan mengingat nafkah anak dalam Islam adalah merupakan kewajiban suami, tentunya pemenuhan kewajiban tersebut harus sesuai dengan keadaan Tergugat Rekonvensi sebagai Pegawai Negeri Sipil dan kesanggupannya. Dan Tergugat Rekonvensi hanya sanggup memberikan nafkah kepada 1 (satu) orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tersebut sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa atau sudah berusia 21 tahun dengan kenaikan 10 % (sepuluh persen) setiap tahunnya, diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan fakta di atas, mengenai besarnya nominal nafkah 1 (satu) orang anak yang bernama XXX, umur 10 tahun Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat nafkah anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang patut dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi untuk dihukum membayar kepada Penggugat Rekonvensi adalah sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) perbulan, sesuai dengan kesanggupan Tergugat Rekonvensi, sampai anak tersebut dewasa atau sudah berusia 21 tahun dengan kenaikan 10 % (sepuluh persen) setiap tahunnya, diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa tentang tuntutan Penggugat Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi untuk dipulangkan kepada orang tuanya, Dimana

Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya mengatakan bahwa permintaan tersebut adalah permintaan yang berlebihan dan Penggugat Rekonvensi adalah sebagai Pegawai Negeri Sipil yang siap ditugaskan di seluruh wilayah Indonesia oleh karenanya harus ditolak ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang ada Penggugat Rekonvensi adalah sebagai Pegawai Negeri Sipil yang bertempat kediaman Jalan A. Yani, Km. 50, RT.008, RW.005, Desa Pangkalan Tiga, Kecamatan Pangkalan Lada, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, maka tuntutan Penggugat Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi untuk dipulangkan kepada orang tuanya, tidak dapat dipertimbangkan karena tidak berdasar hukum, baik secara formil maupun secara materiil, oleh karena itu tuntutan Penggugat Rekonvensi harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, putusan Pengadilan Agama Pangkalan Bun nomor: XXX/Pdt.G/2024/PA.PBun tersebut harus dibatalkan. Selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya akan memutus dan mengadili sendiri perkara ini yang amarnya sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara cerai talak yang termasuk perkara perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara pada Tingkat Pertama dibebankan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara Cerai Talak yang termasuk perkara perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara pada Tingkat Banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat, ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Pangkalan Bun nomor : XXX/Pdt.G/2024/PA.PBun tanggal 27 Februari 2025 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 28 *Sya'ban* 1446 *Hijriah*;

MENGADILI SENDIRI

Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (XXX) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (XXX) di depan sidang Pengadilan Agama Pangkalan Bun;
3. Menghukum kepada Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebelum ikrar talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama Pangkalan Bun berupa :
 - 3.1. Nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
 - 3.2. Mut'ah sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
4. Menetapkan hak asuh anak yang bernama XXX., lahir di Kotawaringin Barat pada tanggal 16 Januari 2014 (anak kedua) kepada Termohon selaku ibu kandungnya dengan kewajiban kepada Termohon memberi akses kepada Pemohon untuk bertemu dan berinteraksi kepada anaknya;
5. Menghukum Pemohon untuk menyerahkan harta berupa Mobil dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Nomor : 01725422 D dengan Nomor Registrasi : XXX, Pemilik atas nama XXX, Merk : Honda, Type : HONDA HR-V RU1 1.5 S M/T CKD, Tahun 2015, Warna Putih Orchid Mutiara, Nomor Rangka/NIK: MHRRU1730FJ400734, Nomor Mesin: L15Z61010793, kepada Termohon sebagai pemilik sepenuhnya;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi nafkah untuk anak yang berada dalam asuhan/pemeliharaan Penggugat Rekonvensi yang bernama XXX, lahir di Kotawaringin Barat

pada tanggal 16 Januari 2014 (anak kedua) sejumlah Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) untuk setiap bulannya dengan kenaikan 10 % (Sepuluh Persen) setiap tahunnya, diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau mampu mandiri;

3. Menolak selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebankan kepada Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp545.000,00 (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah);

III. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya pada hari Selasa tanggal 22 April 2025 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 23 Syawal 1446 *Hijriah* oleh kami Drs. Suhaili, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis serta Drs. H. Darsani dan Dra. Hj. Rusmulyani, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan secara elektronik pada hari Selasa tanggal 22 April 2025 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 23 Syawal 1446 *Hijriah* dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan H. Muhammad Sidik, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Kuasa Pemanding dan Kuasa Terbanding melalui media elektronik.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Darsani
Hakim Anggota,

Drs. Suhaili, S.H., M.H.

Dra. Hj. Rusmulyani, M.H.

Panitera Pengganti,

H. Muhammad Sidik, S.H., M.H.

Rincian biaya

1.	Administrasi	Rp	130.000,00
2.	Redaksi	Rp	10.000,00
3.	Meterai	Rp	<u>10.000,00</u>
	Jumlah	Rp	150.000,00
	(seratus lima puluh ribu rupiah)		